



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Barito, 24 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 Agustus 2020;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama M. Nurhaji (Penghulu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dan sekaligus untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama M. Tamrin, umur 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, dan H. Adnan umur 55 tahun, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-116/kua.16.08.01/PW.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon II) dengan Pemohon II (Pemohon I), yang dilaksanakan di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 Agustus 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan secara lisan bahwa yang menjadi Wali nikah Para Pemohon adalah Ketua RT dimana para Pemohon tinggal, yang mana wali tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan bahwa Bapak Kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Nomor B-116/kua.16.08.01/PW.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX a.n. Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera No. XXX a.n. Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 disebutkan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "*pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., dan P.3.;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1., P.2., dan P.3 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bukti tertulis (P.1) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama setempat belum mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bukti tertulis (P.2 dan P.3) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kota Bontang yang beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan secara lisan bahwa yang menjadi Wali nikah Para Pemohon adalah Ketua RT dimana para Pemohon tinggal, yang mana wali tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II bernama M. Nurhaji yang merupakan orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon adalah perkawinan yang tidak sah secara syariat Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan para Pemohon tidak beralasan dan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | 160.000,00,- |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|---|----|--------------|
| 4. PNBP | : | Rp | 20.000,00,- |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| 6. Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp | 280.000,00,- |

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)